

REKONSEPTUALISASI HUKUM TANPA NEGARA: ANALISIS PEMBARUAN HUKUM ADAT DALAM BINGKAI FILSAFAT HUKUM POSTMODERN STUDI KASUS : KONFLIK TANAH ADAT VERSUS INVESTASI DI PAPUA

Naek Mampetua Siringoringo¹

¹Universitas Borobudur

naek1969@gmail.com

***ABSTRACT;** This paper examines the conflict between state law and customary law in the context of land tenure in Papua. Using a postmodern legal philosophy approach, particularly Jacques Derrida's deconstruction, this paper attempts to offer a recontextualization of customary-based legal reform. This case study focuses on the customary land conflict of the Awyu and Marind communities facing the expansion of the palm oil and mining industries. The paper concludes that legalistic state law often marginalizes the collective rights of indigenous peoples and opens up space for the domination of capitalist power. Postmodern philosophy demonstrates the need to reread the legal narrative so that customary law is seen not merely as a supplement but as a legitimate and integral legal system.*

***Keywords:** Customary Law, Postmodernism, Derrida, Deconstruction, Papuan Customary Land, Investment.*

ABSTRAK; Tulisan ini membahas konflik antara hukum negara dan hukum adat dalam konteks penguasaan tanah di Papua. Dengan menggunakan pendekatan filsafat hukum postmodern, khususnya pemikiran Jacques Derrida tentang dekonstruksi, jurnal ini mencoba menawarkan rekontekstualisasi pembaruan hukum berbasis komunitas adat. Studi kasus difokuskan pada konflik tanah ulayat masyarakat Awyu dan Marind yang menghadapi ekspansi industri sawit dan tambang. Disimpulkan bahwa hukum negara yang legalistik sering kali menyingkirkan hak kolektif masyarakat adat dan membuka ruang bagi dominasi kekuasaan kapitalistik. Filsafat postmodern menunjukkan perlunya pembacaan ulang atas narasi hukum agar hukum adat tidak hanya dipandang sebagai komplementer, tetapi sebagai sistem hukum utuh yang sah.

Kata Kunci: Hukum Adat, Postmodernisme, Derrida, Dekonstruksi, Tanah Adat Papua, Investasi.

PENDAHULUAN

Dalam negara hukum modern, hukum negara (state law) sering dianggap sebagai satu-satunya sumber legitimasi kekuasaan dan ketertiban sosial. Paradigma ini melahirkan apa yang

disebut sebagai “monisme hukum” yang mengabaikan pluralisme hukum yang hidup dalam masyarakat, terutama hukum adat. Di Indonesia, hal ini sangat terasa dalam dinamika relasi antara hukum negara dan hukum adat, khususnya dalam konteks penguasaan dan pemanfaatan tanah oleh masyarakat adat.¹

Papua menjadi salah satu wilayah paling problematik terkait relasi antara investasi negara dan hak ulayat masyarakat adat. Dalam berbagai proyek infrastruktur, perkebunan sawit, serta pertambangan, tanah-tanah ulayat sering kali dialihkan melalui proses hukum administratif tanpa persetujuan bebas (free, prior and informed consent/FPIC) dari masyarakat adat yang bersangkutan.² Hal ini menimbulkan konflik agraria yang berlarut-larut serta ketimpangan struktural antara kepentingan ekonomi dan hak kolektif masyarakat adat atas tanah.

Secara normatif, pengakuan terhadap masyarakat hukum adat telah tercantum dalam UUD 1945 Pasal 18B ayat (2) dan sejumlah regulasi sektoral seperti Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan serta Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 yang menegaskan bahwa hutan adat bukan bagian dari hutan negara.³ Namun dalam praktiknya, implementasi pengakuan tersebut sangat lemah, terutama ketika berhadapan dengan kepentingan investasi skala besar.⁴

Kondisi ini menunjukkan adanya kegagalan hukum negara dalam merespons realitas pluralisme hukum dan mengakomodasi eksistensi hukum adat secara setara. Dari sudut pandang filsafat hukum postmodern, hukum negara telah menjelma menjadi narasi besar (metanarrative) yang hegemonik dan represif terhadap sistem hukum lokal yang tidak terdokumentasi secara tertulis.⁵ Jacques Derrida, seorang filsuf post-strukturalis, mengembangkan teori dekonstruksi (deconstruction) yang menawarkan pendekatan radikal untuk membongkar narasi dominan dalam hukum. Dekonstruksi memungkinkan kita untuk

¹ Bedner, Adriaan & Arizona, Yance. “Adat and State: Mapping the Interface Between the State and Customary Law in Indonesia.” *Journal of Legal Pluralism*, Vol. 50 No. 3 (2018): 277–307.

² Greenpeace Indonesia. *Papua: Deforestation Through Investment?* Investigative Report, 2022.

³ Mahkamah Konstitusi RI. *Putusan No. 35/PUU-X/2012 tentang Hutan Adat*.

⁴ Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI). *Tinjauan Kritis Investasi dan Hak Adat di Papua*, 2021.

⁵ Lyotard, Jean-François. *The Postmodern Condition: A Report on Knowledge*. (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1984).

melihat kembali (reread) hukum sebagai teks yang terbuka, ambigu, dan penuh tafsir termasuk dalam memahami posisi hukum adat dalam kerangka negara.⁶

Dengan pendekatan ini, jurnal ini bertujuan melakukan rekonstruksi terhadap posisi hukum adat sebagai sistem hukum yang otonom dan hidup (*living law*), bukan sekadar suplemen hukum negara. Studi ini mengambil studi kasus konflik tanah adat di Papua—khususnya konflik masyarakat Awyu dan Marind—yang menghadapi ekspansi korporasi kelapa sawit dan pertambangan. Melalui lensa filsafat hukum postmodern, khususnya gagasan Derrida, tulisan ini mengusulkan pendekatan hukum pluralistik yang lebih inklusif dan kritis terhadap struktur hukum yang dominan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-kritis dan studi kualitatif. Data dikumpulkan dari putusan pengadilan, laporan lembaga HAM, riset akademik, dan publikasi NGO. Analisis menggunakan pisau filsafat hukum postmodern, khususnya konsep dekonstruksi terhadap metanarasi hukum⁷.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Metanarasi Hukum Negara: Konstruksi Kekuasaan atas Tanah

Konsep metanarasi dalam filsafat postmodern, sebagaimana diperkenalkan oleh Jean-François Lyotard, merujuk pada narasi besar yang mendominasi dan membenarkan sistem pengetahuan serta kekuasaan dalam masyarakat modern. Dalam konteks hukum, metanarasi hukum negara merupakan ide bahwa hukum positif yang diformalkan dan dilembagakan oleh negara merupakan satu-satunya bentuk hukum yang sah dan berdaulat.⁸ Narasi ini berfungsi untuk melanggengkan legitimasi negara dan menyingkirkan bentuk-bentuk hukum lain yang tidak sesuai dengan kerangka institusional negara, termasuk hukum adat.

a. Hukum Negara sebagai Instrumen Kekuasaan dan Kontrol atas Tanah

Di Indonesia, hukum pertanahan nasional dibangun di atas kerangka Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960 yang mengakui keberadaan hak ulayat masyarakat hukum adat. Namun, pengakuan tersebut bersyarat dan seringkali tidak diikuti oleh

⁶ Davies, Margaret. *Law Unlimited: Materialism, Pluralism, and Legal Theory*. (Routledge, 2017), 142.

⁷ Boaventura de Sousa Santos, *Epistemologies of the South*, (London: Routledge, 2018).

⁸ Margaret Davies, *Law Unlimited: Materialism, Pluralism, and Legal Theory*, (Routledge, 2017), 112.

perlindungan hukum yang efektif.⁹ Ketika negara mengeluarkan izin konsesi atas nama pembangunan dan investasi, hak ulayat sering kali terabaikan, atau bahkan dicabut, melalui mekanisme administratif tanpa proses deliberatif yang setara.¹⁰

Hukum negara membingkai tanah sebagai objek ekonomi yang dapat dialokasikan melalui instrumen legal formal seperti HGU (Hak Guna Usaha) atau Izin Usaha Perkebunan, dan bukan sebagai entitas yang memiliki nilai spiritual, identitas kolektif, dan dimensi kultural seperti yang dipahami oleh masyarakat adat Papua.¹¹ Inilah bentuk dominasi hukum negara yang berperan sebagai metanarasi—membakukan pemahaman tunggal tentang tanah, legalitas, dan kepemilikan.

b. Reduksi Hukum Adat Menjadi Subordinat

Meskipun hukum adat diakui dalam konstitusi (Pasal 18B ayat (2) UUD 1945), dalam praktiknya ia diposisikan sebagai hukum sekunder yang hanya berlaku sejauh tidak bertentangan dengan hukum nasional.¹² Ini menunjukkan bahwa pengakuan terhadap hukum adat bukanlah pengakuan yang setara, melainkan pengakuan yang dikendalikan dan dibatasi oleh kriteria negara. Maka, hukum adat mengalami proses “reduksi epistemologis” oleh logika hukum positif: ia harus dibuktikan secara tertulis, dilegalisasi oleh negara, dan diadministrasikan agar dapat diakui.

Dengan demikian, hukum negara tidak netral. Ia berfungsi sebagai instrumen kekuasaan untuk menyaring sistem hukum alternatif agar tunduk dalam kerangka negara. Inilah yang oleh Derrida disebut sebagai praktik kekuasaan yang tersembunyi dalam teks hukum—sebuah bentuk kekuasaan simbolik dan politik yang menyembunyikan dirinya dalam klaim netralitas hukum.

⁹ Indonesia, Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

¹⁰ Dewi Ratna, “Investasi dan Perampasan Tanah Adat di Papua,” *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, Vol. 4 No. 1 (2020): 49–63.

¹¹ Sanggenafa, Alex. “Tanah sebagai Roh: Relasi Spiritual Masyarakat Marind,” *Jurnal Antropologi Papua*, Vol. 2 No. 1 (2022): 51–63.

¹² UUD 1945, Pasal 18B Ayat (2).

c. Contoh Kasus: Papua dan Konsesi Korporasi

Konflik tanah antara masyarakat adat Awyu dan Marind di Papua melawan konsesi sawit dan tambang menunjukkan bagaimana hukum negara secara sistematis mengabaikan eksistensi hukum lokal. Dalam banyak kasus, perusahaan memperoleh izin tanpa adanya konsultasi yang bermakna (*meaningful consultation*) dengan masyarakat adat, apalagi persetujuan bebas (FPIC). Tanah adat diklasifikasikan sebagai tanah negara karena tidak terdaftar dalam sistem formal pertanahan nasional, dan ini digunakan sebagai dasar untuk melegitimasi perampasan tanah adat.¹³

Putusan PTUN Jayapura No. 6/G/2023/PTUN.JPR bahkan menunjukkan bahwa pengadilan administratif menolak gugatan masyarakat adat Awyu dengan alasan formil, yaitu tidak adanya bukti legal formal atas status tanah ulayat.¹⁴ Ini memperlihatkan bahwa sistem hukum negara cenderung memihak kepada kepentingan korporasi dan negara, bukan pada keadilan substantif yang hidup di tengah masyarakat adat.

d. Pembongkaran Metanarasi melalui Perspektif Postmodern

Mengacu pada Jacques Derrida, hukum tidak pernah mutlak objektif. Ia adalah teks yang terbuka terhadap dekonstruksi.¹⁵ Maka, narasi hukum negara yang mengklaim otoritas tunggal atas tanah dan hukum bisa dan harus dibongkar melalui pendekatan dekonstruktif. Dalam perspektif ini, hukum adat tidak lagi dilihat sebagai subordinat, tetapi sebagai sistem hukum yang berdiri sendiri, hidup, dan berdaulat dalam konteks komunitasnya.

Hukum negara harus diinterpretasi ulang bukan sebagai representasi kebenaran tunggal, melainkan sebagai hasil dari praktik kekuasaan dan politik representasi. Ini penting agar pembaruan hukum di Indonesia mampu menjangkau pluralisme hukum secara substansial, dan bukan hanya simbolik.

¹³ WALHI, *Tanah Adat, Konsesi, dan Krisis Lingkungan di Papua*, 2021.

¹⁴ Putusan PTUN Jayapura No. 6/G/2023/PTUN.JPR.

¹⁵ Jacques Derrida, *Force of Law: The "Mystical Foundation of Authority"*, (Cardozo Law Review, 1990), 919–1045.

2. Dekonstruksi atas Metanarasi Hukum: Gagasan Derrida dalam Konteks Papua

Dalam konteks hukum negara modern, narasi dominan yang diproduksi oleh institusi legal formal kerap mengklaim legitimasi tunggal atas penyelesaian konflik, termasuk konflik agraria dan penguasaan tanah di wilayah-wilayah adat. Papua merupakan contoh konkret dari wilayah di mana metanarasi hukum negara bertabrakan langsung dengan sistem hukum lokal (hukum adat). Melalui pendekatan dekonstruksi yang diperkenalkan Jacques Derrida, bagian ini mengulas bagaimana metanarasi hukum negara dapat dibongkar agar hukum adat memperoleh ruang legitimasi yang setara dalam penyelesaian konflik tanah.

a. Konsep Dekonstruksi: Menantang Kebermutlakan Hukum Negara

Dekonstruksi adalah metode filsafat yang diperkenalkan oleh Jacques Derrida untuk membongkar struktur makna yang dibangun oleh teks dominan, termasuk teks hukum.¹⁶ Menurut Derrida, hukum bukanlah struktur yang netral dan objektif, melainkan sebuah produk dari relasi kuasa yang membungkus dirinya dalam formalisme dan bahasa yang absolut.¹⁷ Dengan demikian, setiap produk hukum, termasuk undang-undang pertanahan atau keputusan pengadilan, tidak dapat dipandang sebagai final truth, tetapi sebagai konstruksi sosial yang selalu bisa ditafsirkan ulang.

Dalam konteks Papua, narasi hukum negara yang menganggap tanah sebagai objek kepemilikan individu dan legal formal melalui sertifikasi dan izin usaha merupakan bentuk metanarasi modernis. Narasi ini menyingkirkan pemahaman lokal masyarakat adat Papua yang memandang tanah sebagai bagian dari tubuh sosial dan spiritual mereka.¹⁸

b. Hukum Negara dan Pengabaian Terhadap Hukum Adat Papua

Konflik tanah antara masyarakat adat Awyu dan Marind melawan ekspansi sawit adalah ilustrasi bagaimana negara menegaskan kekuasaannya melalui hukum formal sambil mengabaikan struktur hukum adat. Ketika negara menyatakan bahwa tanah ulayat bukan tanah hak karena belum terdaftar dalam sistem hukum nasional, negara secara tidak langsung

¹⁶ Jacques Derrida, *Of Grammatology*, (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2016), hlm. 158.

¹⁷ Jacques Derrida, *Force of Law*, hlm. 925–926.

¹⁸ Alex Sanggenafa, “Tanah sebagai Roh: Relasi Spiritual Masyarakat Marind,” *Jurnal Antropologi Papua*, Vol. 2 No. 1 (2022): 51–63.

memaksakan satu bentuk legalitas dan menegasikan bentuk lain yang tidak sesuai dengan kerangka positivisme hukum.¹⁹

Hal ini mencerminkan apa yang dikritik oleh Derrida sebagai "violence of the law"—kekerasan simbolik yang terjadi saat hukum memaksakan satu tafsir dan menyingkirkan yang lain.²⁰ Dalam putusan PTUN Jayapura No. 6/G/2023/PTUN.JPR, pengadilan menolak gugatan masyarakat Awyu karena tidak memiliki bukti administratif formal atas tanah mereka, padahal tanah tersebut secara turun-temurun telah dihuni dan dikelola oleh komunitas.

c. Dekonstruksi atas Konsep Legalitas dan Kepemilikan

Menurut Derrida, tidak ada makna tunggal dan tetap dalam teks hukum.²¹ Legalitas pun tidak bisa dipahami sebagai kebenaran absolut, melainkan sebagai konstruksi yang bisa ditantang dan didobrak melalui interpretasi alternatif. Dalam kasus Papua, masyarakat adat memiliki sistem legal mereka sendiri: hukum ulayat, musyawarah komunitas, hingga sanksi adat. Semua ini merupakan bentuk "teks" hukum yang sah menurut komunitas lokal. Tetapi karena tidak terdokumentasi secara formal, sistem ini disingkirkan oleh hukum negara.

Dekonstruksi mengajak kita membaca ulang teks hukum negara secara kritis: bahwa sertifikat tanah bukanlah satu-satunya bukti hak; bahwa izin tidak selalu berarti legitimasi; dan bahwa diamnya masyarakat adat bukan berarti menyetujui pengambilan tanah.²² Dengan membaca hukum secara post-strukturalis, kita bisa menyadari bahwa hukum negara seringkali tidak mewakili keadilan substantif, melainkan hanya "keabsahan" yang dibangun oleh kekuasaan dominan.

d. Menuju Pembaruan Hukum yang Plural dan Kontekstual

Dekonstruksi bukanlah penghancuran hukum, tetapi pembukaan ruang tafsir baru dalam hukum. Dalam konteks Papua, pendekatan dekonstruktif mendorong negara dan lembaga hukum untuk mengakui eksistensi hukum adat sebagai sumber hukum yang otonom. Ini berarti

¹⁹ WALHI, *Tanah Adat dan Investasi di Papua: Antara Legalitas dan Ketidakadilan*, 2021.

²⁰ Jacques Derrida, *Force of Law*, hlm. 941.

²¹ Jacques Derrida, *Of Grammatology*, hlm. 162.

²² Margaret Davies, *Law Unlimited: Materialism, Pluralism, and Legal Theory*, (Routledge, 2017), hlm. 140.

pengakuan terhadap tanah adat tidak harus bergantung pada sertifikat, tetapi pada bukti sosial, historis, dan kultural komunitas.

Langkah konkret yang dapat dilakukan antara lain:

- **Reformulasi undang-undang pertanahan** agar mengakui legitimasi kolektif masyarakat adat tanpa syarat pembuktian formal.
- **Kewajiban negara dan perusahaan** untuk memperoleh Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (FPIC).
- **Penerapan hukum progresif** oleh hakim yang tidak hanya melihat aspek formil, tetapi juga keadilan substantif dan keberlanjutan komunitas lokal.²³

Dekonstruksi ala Derrida membuka ruang berpikir hukum secara lebih kritis dan inklusif. Dalam kasus Papua, pendekatan ini memungkinkan pembacaan ulang atas konsep kepemilikan, legalitas, dan keadilan dari sudut pandang masyarakat adat. Dengan mendekonstruksi metanarasi hukum negara, kita tidak hanya membongkar ketimpangan struktural, tetapi juga mendorong pembentukan hukum yang plural, kontekstual, dan berbasis keadilan sosial.

Derrida menolak kebenaran tunggal dan memperkenalkan “dekonstruksi” sebagai cara membongkar hierarki dan dominasi makna dalam teks²⁴. Hukum, dalam pandangan Derrida, bukan entitas netral, tapi “teks” yang penuh konflik makna dan kuasa. Dalam konteks Papua, klaim hukum negara sebagai “satu-satunya” sistem hukum resmi adalah bentuk dari metanarasi yang perlu didekonstruksi.

Hukum adat bukan “pra-hukum” atau “non-hukum”, tapi sistem hukum itu sendiri yang memiliki struktur, otoritas, dan legitimasi dalam komunitasnya²⁵. Oleh karena itu, konsep legal pluralism menjadi sangat penting untuk mengakui keberadaan hukum lain di luar negara²⁶.

²³ Satya Arinanto, “Hak-Hak Masyarakat Adat dan Pengakuannya dalam Hukum Nasional,” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 14 No. 4 (2021): 901–918.

²⁴ Jacques Derrida, *Of Grammatology*, 27.

²⁵ Rista Sihombing, *Legal Pluralism dan Ketimpangan Hukum di Papua*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020), 98.

²⁶ Ratna Dewi, “Rekonseptualisasi Hukum Adat dalam Pluralisme Hukum Indonesia,” *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 49, No. 2 (2020): 235.

3. Rekonseptualisasi Hukum Adat sebagai Sistem Otonom

Hukum adat merupakan sistem normatif yang telah eksis jauh sebelum keberadaan negara modern. Dalam masyarakat adat di Indonesia, termasuk Papua, hukum adat tidak hanya berfungsi sebagai pengatur relasi sosial, tetapi juga sebagai cerminan nilai-nilai kolektif, spiritualitas, dan hubungan manusia dengan alam. Namun, dalam sistem hukum nasional, keberadaan hukum adat sering kali diposisikan subordinat terhadap hukum negara. Oleh karena itu, perlu dilakukan rekonseptualisasi terhadap hukum adat sebagai sistem hukum yang otonom, bukan sekadar pelengkap atau pengecualian dari hukum formal negara.

a. Hukum Adat sebagai Sistem Hukum yang Hidup

Konsep "living law" yang dikemukakan oleh Eugen Ehrlich menyatakan bahwa hukum yang sesungguhnya hidup dalam masyarakat tidak selalu identik dengan hukum yang tertulis dalam peraturan negara.²⁷ Dalam konteks masyarakat adat Papua, hukum adat menjadi landasan utama dalam mengatur kepemilikan tanah, pemanfaatan sumber daya alam, dan penyelesaian konflik. Hukum ini dijalankan melalui struktur sosial komunitas, seperti kepala suku, dewan adat, atau tetua, yang memiliki otoritas moral dan sosial.

Rekonseptualisasi hukum adat menuntut pengakuan bahwa:

- Hukum adat memiliki **sumber legitimasi sendiri** (kultural dan historis),
- Hukum adat memiliki **mekanisme penegakan dan sanksi**,
- Hukum adat berjalan **independen dari sistem hukum negara**, dan bukan sekadar bagian dari hukum positif (positivistik) negara.

b. Sistem Otonom: Teori Legal Pluralism

Rekonseptualisasi hukum adat sebagai sistem otonom dapat ditopang oleh teori **legal pluralism** (pluralisme hukum). Menurut John Griffiths, pluralisme hukum adalah suatu kondisi di mana terdapat lebih dari satu sistem hukum yang hidup dan berlaku dalam satu wilayah sosial tertentu.²⁸ Hukum negara hanyalah salah satu dari sistem hukum tersebut.

²⁷ Eugen Ehrlich, *Fundamental Principles of the Sociology of Law*, (Cambridge: Harvard University Press, 2002), hlm. 28–30.

²⁸ John Griffiths, "What is Legal Pluralism?", *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, Vol. 24 No. 1 (1986): 1–55.

Dalam hal ini, hukum adat tidak perlu menunggu pengakuan negara untuk menjadi sah. Ia sah karena diterima dan dijalankan oleh masyarakat yang mengakuinya.²⁹ Oleh karena itu, negara seharusnya tidak menilai hukum adat dari kacamata legalitas formal (misalnya harus tertulis), tetapi dari efektivitas dan legitimasi sosialnya.

Contohnya, dalam masyarakat adat Marind di Papua, klaim atas tanah tidak didasarkan pada sertifikat melainkan pada sejarah penguasaan kolektif yang diturunkan secara turun-temurun dan dipelihara melalui narasi budaya, ritus adat, dan pembagian fungsi sosial dalam komunitas.³⁰

c. Ketimpangan dalam Praktik: Dominasi Hukum Negara

Dalam praktiknya, rekognisi hukum adat di Indonesia masih parsial. Meski UUD 1945 Pasal 18B ayat (2) telah menjamin keberadaan masyarakat hukum adat, pelaksanaannya sangat tergantung pada "pengakuan negara." Ini menciptakan kondisi di mana otonomi hukum adat menjadi semu, karena harus dikonfirmasi oleh hukum negara agar memiliki kekuatan hukum.

Banyak konflik tanah adat di Papua muncul karena investasi atau izin konsesi dikeluarkan pemerintah tanpa konsultasi atau persetujuan masyarakat adat.³¹ Ketika masyarakat menggugat, mereka dihadapkan pada pengadilan yang hanya mengakui bukti formal seperti sertifikat tanah atau dokumen izin, bukan bukti sosial-kultural. Hal ini menyebabkan hukum adat kehilangan perannya sebagai sistem hukum otonom yang hidup dan efektif.

d. Arah Pembaruan: Penguatan Otonomi dan Deliberasi Setara

Untuk benar-benar mewujudkan hukum adat sebagai sistem hukum otonom, maka beberapa langkah harus dilakukan:

1) Legislasi Inklusif

Negara perlu membuat kerangka hukum yang **mengakui hukum adat tanpa syarat pembuktian formal**, melainkan berdasarkan kesaksian komunitas, sejarah, dan praktik sosial yang mapan. Undang-undang seperti RUU Masyarakat Adat harus memosisikan hukum adat setara dengan hukum negara, bukan hanya sebagai "pengecualian."

²⁹ Sally Engle Merry, "Legal Pluralism," *Law & Society Review*, Vol. 22 No. 5 (1988): 869–896.

³⁰ Yayasan Pusaka, *Laporan Advokasi Masyarakat Adat Marind dan Awyu*, 2022.

³¹ WALHI, *Tanah Adat dan Investasi di Papua: Konflik Sistemik*, 2021.

2) Peradilan Multihukum

Pengadilan, terutama dalam perkara agraria, harus mampu mengakomodasi sistem pembuktian adat dan bersedia menerima bukti non-dokumen seperti kesaksian tokoh adat, sejarah komunitas, dan praktik turun-temurun sebagai dasar hukum yang sah.

3) Penguatan Kelembagaan Adat

Masyarakat adat perlu diperkuat secara kelembagaan agar mampu menjalankan sistem hukumnya sendiri dan berdialog secara sejajar dengan negara dan korporasi. Pengakuan terhadap dewan adat, mekanisme sanksi lokal, dan prosedur resolusi konflik komunitas harus diinstitutionalisasi.

4) Penataan Ulang Relasi Hukum

Hukum negara tidak boleh diposisikan sebagai otoritas tunggal. Melainkan harus menjadi fasilitator yang membuka ruang deliberasi setara antara berbagai sistem hukum, terutama hukum adat yang telah lama eksis dan mengakar.

Rekonseptualisasi hukum adat sebagai sistem hukum otonom menantang konstruksi lama yang menempatkan hukum adat di bawah otoritas negara. Dengan pendekatan legal pluralism dan pendekatan postmodern terhadap hukum, kita dapat melihat bahwa keberlakuan hukum tidak hanya ditentukan oleh teks dan institusi, tetapi juga oleh pengakuan sosial dan efektivitas budaya. Masyarakat adat Papua adalah contoh nyata bagaimana hukum bisa hidup dan berfungsi tanpa negara—dan oleh karena itu, berhak mendapat tempat yang setara dalam sistem hukum nasional.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. **Hukum negara selama ini membentuk metanarasi yang hegemonik**, yaitu konstruksi hukum tunggal yang memonopoli pengaturan atas hak atas tanah. Metanarasi ini mereduksi hukum adat sebagai entitas subordinat yang hanya sah bila diakui negara secara formal.
2. **Konflik tanah adat di Papua memperlihatkan ketimpangan relasi antara negara, korporasi, dan masyarakat adat**, di mana hukum negara kerap berfungsi sebagai alat legitimasi kekuasaan dan investasi, bukan sebagai pelindung hak-hak kolektif komunitas lokal.

3. **Teori dekonstruksi Jacques Derrida membuka ruang kritis terhadap narasi tunggal hukum negara**, dengan menunjukkan bahwa hukum adalah teks yang terbuka terhadap interpretasi, dan tidak memiliki makna yang tetap. Hukum adat harus dipahami sebagai sistem hukum yang hidup (*living law*), bukan sekadar objek pengakuan negara.
4. **Rekonseptualisasi hukum adat sebagai sistem otonom berarti mengakui eksistensinya sejajar dengan hukum negara**, serta memberikan ruang legal dan politik untuk praktik hukum adat dalam menyelesaikan sengketa, termasuk dalam perlindungan tanah ulayat.
5. **Pembaruan hukum di Indonesia memerlukan kerangka pluralistik yang memberi ruang terhadap banyak sistem hukum**, dan tidak lagi bergantung pada struktur tunggal hukum modern Barat yang positivistik dan sentralistik.

Saran

1. **Pembuat kebijakan perlu menyusun regulasi afirmatif yang memperkuat posisi hukum adat secara substansial**, bukan hanya administratif. Hal ini mencakup pengakuan hak ulayat, mekanisme penyelesaian sengketa berbasis komunitas, dan pemetaan partisipatif wilayah adat.
2. **Mahkamah Agung dan lembaga peradilan perlu mengadopsi pendekatan hermeneutika kritis terhadap hukum adat**, dengan tidak hanya berpaku pada bukti-bukti formil tertulis, tetapi juga memperhatikan konteks sosial-historis dari praktik adat.
3. **Perlu adanya reformulasi pendidikan hukum di Indonesia** agar lebih kritis dan kontekstual, dengan memasukkan kajian hukum postmodern, pluralisme hukum, dan pendekatan keadilan ekologis.
4. **Pemerintah dan aparat penegak hukum harus menghentikan praktik kriminalisasi terhadap masyarakat adat** yang mempertahankan tanah ulayatnya. Negara harus bertindak sebagai pelindung, bukan perantara investasi.
5. **Diperlukan keterlibatan aktif lembaga adat, LSM, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil dalam pembaruan hukum agraria**, agar perubahan tidak hanya elitis, tetapi benar-benar partisipatif dan berbasis kebutuhan komunitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Bedner, Adriaan & Arizona, Yance. "Adat and State: Mapping the Interface Between the State and Customary Law in Indonesia." *Journal of Legal Pluralism*, Vol. 50 No. 3 (2018): 277–307.
- Greenpeace Indonesia. *Papua: Deforestation Through Investment?* Investigative Report, 2022.
- Mahkamah Konstitusi RI. *Putusan No. 35/PUU-X/2012 tentang Hutan Adat*.
- Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI). *Tinjauan Kritis Investasi dan Hak Adat di Papua*, 2021.
- Lyotard, Jean-François. *The Postmodern Condition: A Report on Knowledge*. (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1984).
- Davies, Margaret. *Law Unlimited: Materialism, Pluralism, and Legal Theory*. (Routledge, 2017), 142.
- Boaventura de Sousa Santos, *Epistemologies of the South*, (London: Routledge, 2018).
- Margaret Davies, *Law Unlimited: Materialism, Pluralism, and Legal Theory*, (Routledge, 2017), 112.
- Indonesia, Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Dewi Ratna, "Investasi dan Perampasan Tanah Adat di Papua," *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, Vol. 4 No. 1 (2020): 49–63.
- Sangganafa, Alex. "Tanah sebagai Roh: Relasi Spiritual Masyarakat Marind," *Jurnal Antropologi Papua*, Vol. 2 No. 1 (2022): 51–63.
- UUD 1945, Pasal 18B Ayat (2).
- WALHI, *Tanah Adat, Konsesi, dan Krisis Lingkungan di Papua*, 2021.
- Putusan PTUN Jayapura No. 6/G/2023/PTUN.JPR.
- Jacques Derrida, *Force of Law: The "Mystical Foundation of Authority"*, (Cardozo Law Review, 1990), 919–1045.
- Jacques Derrida, *Of Grammatology*, (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2016), hlm. 158.
- Jacques Derrida, *Force of Law*, hlm. 925–926.
- Alex Sangganafa, "Tanah sebagai Roh: Relasi Spiritual Masyarakat Marind," *Jurnal Antropologi Papua*, Vol. 2 No. 1 (2022): 51–63.
- WALHI, *Tanah Adat dan Investasi di Papua: Antara Legalitas dan Ketidakadilan*, 2021.

Jacques Derrida, *Force of Law*, hlm. 941.

Jacques Derrida, *Of Grammatology*, hlm. 162.

Margaret Davies, *Law Unlimited: Materialism, Pluralism, and Legal Theory*, (Routledge, 2017), hlm. 140.

Satya Arinanto, "Hak-Hak Masyarakat Adat dan Pengakuannya dalam Hukum Nasional," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 14 No. 4 (2021): 901–918.

Jacques Derrida, *Of Grammatology*, 27.

Rista Sihombing, *Legal Pluralism dan Ketimpangan Hukum di Papua*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020), 98.

Ratna Dewi, "Rekonseptualisasi Hukum Adat dalam Pluralisme Hukum Indonesia," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 49, No. 2 (2020): 235.

Eugen Ehrlich, *Fundamental Principles of the Sociology of Law*, (Cambridge: Harvard University Press, 2002), hlm. 28–30.

John Griffiths, "What is Legal Pluralism?," *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, Vol. 24 No. 1 (1986): 1–55.

Sally Engle Merry, "Legal Pluralism," *Law & Society Review*, Vol. 22 No. 5 (1988): 869–896.

Yayasan Pusaka, *Laporan Advokasi Masyarakat Adat Marind dan Awyu*, 2022.

WALHI, *Tanah Adat dan Investasi di Papua: Konflik Sistemik*, 2021.